


**KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

DITERIMA DARI	<i>Bawasku</i>
NOMOR.....	<i>138 09 13</i> / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI :	<i>Jumat</i>
TANGGAL :	<i>5 juli 2019</i>
JAM :	<i>16.25 WIB</i>

Joko Mustiko
Calon Legislatif (Partai Perindo)
Nomor Register
138-09 13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : bawaslu-jatengprov.go.id
E-mail : bawaslujateng@yahoo.com

Jakarta, 4 Juli 2019

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Bandel
Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Joko Mustiko Calon Legislatif Partai Perindo Nomor Register 138-09/13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan bahwa terdapat perubahan data perolehan suara yang merugikan Pemohon dengan adanya suara sah Pemohon yang hilang dan atau penambahan suara pada calon anggota legislatif lain sebagaimana yang terjadi di TPS 6, TPS 7, dan TPS

8 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu. Bahwa perolehan suara Partai Perindo menurut Pemohondi TPS 6 sejumlah 62 suara, TPS 7 sejumlah 31 suara, TPS 8 sejumlah 55 suara serta perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang (PBB) di TPS 6 sejumlah 36 suara, TPS 7 sejumlah 18 suara, TPS 8 sejumlah 8 suara, sementara perolehan suara untuk partai yang lainnya adalah 0 (nol). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian dokumen Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu (**Bukti PK.15-001**), salinan (foto) dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu (**Bukti PK.15-002**), dan Salinan Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu (**Bukti PK.15-003**) perolehan suara untuk semua Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1

PEROLEHAN SUARA PARTAI TPS 6, TPS 7 DAN, TPAS 8
DESA TLOGOSARI KECAMATAN TLOGOWUNGU

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan								
		C1-DPRD Kab/Kota			Foto C1.Plano DPRD Kab/Kota			DAA1-DPRD Kab/Kota		
		TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 6	TPS 7	TPS 8
1	PKB	10	17	17	10	17	17	10	17	17
2	GERINDRA	7	7	6	7	7	6	7	7	6
3	PDIP	20	13	19	20	13	19	20	13	19
4	GOLKAR	16	22	24	16	22	24	16	22	24
5	NASDEM	6	30	16	6	30	16	6	30	16
6	GARUDA	0	3	1	0	3	1	0	3	1
7	BERKARYA	2	4	1	2	4	1	2	4	1
8	PKS	40	40	58	40	40	58	40	40	58

9	PERINDO	62	31	55	62	31	55	62	31	55
10	PPP	25	15	14	25	15	14	25	15	14
11	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	HANURA	4	17	11	4	17	11	4	17	11
14	DEMOKRAT	8	18	2	8	18	2	8	18	2
15	PBB	36	19	8	36	19	8	36	19	8
16	PKPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		236	236	232	236	236	232	236	236	232

Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara terhadap Saksi Partai Perindo di TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu, berdasarkan hasil pengawasan di TPS dapat dijelaskan sebagai berikut: **(Bukti PK.15-001 dan Bukti PK. 15-004).**

1) TPS 6

Saksi Partai Perindo atas nama Sukadi hadir dan bersedia menandatangani formulir Model C1-DPRD Kab/Kota namun tidak menyatakan keberatan dan bersedia menandatangani Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.

2) TPS 7

Saksi Partai Perindo tidak menandatangani formulir maupun menyampaikan keberatan. Model C1-DPRD Kab/Kota.

3) TPS 8

Saksi Partai Perindo atas nama Sujai hadir dan bersedia menandatangani formulir Model C1-DPRD Kab/Kota namun tidak menyatakan keberatan dan bersedia menandatangani Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan bahwa terdapat penggelembungan suara di TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong dimana Salinan Formulir

Model C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi Pemohon menunjukkan data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Perindo nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i, ST sejumlah 0 (nol) suara, namun dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota perolehan suara yang bersangkutan menjadi 30 suara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian dokumen Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong (**Bukti PK.15-005**), salinan (foto) dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-006**) dan Salinan Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-008**) perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Perindo nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i, ST adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2

PEROLEHAN SUARA AGUS ROFI'I, ST (PERINDO)
TPS 14 DESA SEMIREJO KECAMATAN TLOGOWUNGU

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Berdasarkan		
		C1-DPRD Kab/Kota	Foto C1.Plano DPRD Kab/Kota	DAA1-DPRD Kab/Kota
2	Agus Rofi'i, ST	30	30	30

Bahwa di TPS 14 Desa Semirejo, saksi dari Partai Perindo atas nama Sukanto hadir dan bersedia menandatangani formulir Model C1-DPRD Kab/Kota namun tidak menyampaikan keberatan dan bersedia menandatangani formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. (**Bukti PK.15-005** dan **Bukti PK.15-007**).

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan bahwa adanya keberatan yang dilakukan oleh Saksi Akhid yang telah dicatatkan dalam nota keberatan saksi model DA2-KPU. Dalam keberatan tersebut, pihak Pemohon meminta

untuk dilakukan penghitungan ulang, namun tidak disetujui oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gembong dengan alasan antara Formulir Model C-1 dengan Plano angkanya sudah sama sedangkan Formulir Model C-1 yang diserahkan kepada Saksi, Panwas (Saksi Pemohon), dan (Saksi Termohon) PPK berbeda. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan dokumen berupa foto Model DA2-KPU, terdapat pernyataan keberatan oleh Saksi Partai Perindo yang berbunyi sebagai berikut:

“Partai Perindo, Saksi atas nama Ahid, keberatan adanya perbedaan perolehan suara Caleg No. 2 atas nama Agus Rofi'i sebagaimana di C1 DPRD Kab. dimana pada C1 Hologram Caleg Agus Rofi'i memperoleh 30 suara, sedangkan pd C1 yang dipegang Saksi tertulis angka nol (0) di kolom satuan. Solusi yang diambil adalah membuka kotak suara di TPS 14 untuk mengambil C1 Plano DPRD Kab. Dari Saksi ingin tetap PPK menghitung surat suara ulang. Dari PPK dan Panwascam tetap sepakat sesuai prosedur yaitu membuka C1 Plano.”

(Bukti PK.15-009 dan Bukti PK.15-010)

Bahwa berdasarkan bukti foto Model DA2-KPU tersebut, dilakukan penyelesaian dengan membuka C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong berdasarkan kesepakatan dan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau menyesuaikan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, atau

Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.”

4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokok permohonan mendalilkan bahwa salinan Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima Pemohon dari TPS 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu menunjukkan data perolehan suara Partai Perindo sejumlah 0 (nol), tetapi dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Termohon terdapat 14 suara sah untuk Calon nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i, ST yang kemudian masuk ke dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan dokumen berupa Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu (**Bukti PK.15-011**), salinan (foto) Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu (**Bukti PK.15-012**), dan Salinan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu (**Bukti PK.15-013**), perolehan suara Partai Perindo dan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS 04 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN SUARA CALON TPS 04
DESA TAJUNGSARI KECAMATAN TLOGOWUNGU

Partai dan Calon	Perolehan Suara Berdasarkan		
	C1-DPRD Kab/Kota	Foto C1.Plano DPRD Kab/Kota	DAA1- DPRD Kab/Kota
PARTAI PERINDO	2	2	2
1. SUNARTO, ST	1	1	1
2. AGUS ROFI'I, ST	14	14	14
3. INTAN	0	0	0

PUSPITANINGRUM			
4. YULIAN NURIANY	0	0	0
5. INDAH NYUTRIANTI, SIP	0	0	0
6. SRI NGUSMIATI, SH	0	0	0
7. IKA KARTIKA SARI	0	0	0
8. KARDIKA DWI PUTRI, SE	0	0	0
9. SLAMET RIYADI	0	0	0
10. JOKO MUSTIKO	2	2	2
JUMLAH	19	19	19

Bahwa terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Tajungsari dihadiri oleh Saksi dari Partai Perindo atas nama Mulyono. Namun tidak menyampaikan keberatan dan bersedia menandatangani Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.15-011 dan Bukti PK.15-014)**

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokok permohonan mendalilkan bahwa Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu menunjukkan data perolehan suara nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i, ST dari Partai Perindo mendapatkan 3 suara, tetapi dalam formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Termohon memperoleh 13 suara sah. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Pati, dokumen berupa Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu **(Bukti PK.15-015)** dan salinan Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-013)** perolehan suara untuk nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i, ST dari Partai Perindo sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4
PEROLEHAN SUARA AGUS ROFI'I, ST (PERINDO)
TPS 18 DESA TAJUNGSARI KECAMATAN TLOGOWUNGU

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Berdasarkan	
		C1-DPRD Kab/Kota	DAA1-DPRD Kab/Kota
2	Agus Rofi'i, ST	13	13

Bahwa terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 18 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu dihadiri oleh Saksi dari Partai Perindo atas nama Sri Yati namun tidak menyampaikan keberatan dan bersedia menandatangani Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.15-015 dan Bukti PK.15-016)**

6. Bahwa Pemohon pada pokok permohonan mendalilkan bahwa tindakan KPPS di beberapa TPS Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu, Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu dan Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu terbukti telah melakukan pemungutan suara tidak menurut tatacara yang telah ditetapkan dan terbukti terdapat penggelembungan data perolehan suara maka sehingga Pemilu di beberapa TPS sebagaimana yang telah disebutkan wajib diulang dengan mengutip Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:

“(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.”*

Bahwa di beberapa TPS Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu, Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu dan Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pati, tidak mendapati keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 Ayat (1) dan (2) sehingga tidak Bawaslu Kabupaten Pati tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang.

Demikian pula terhadap beberapa TPS Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu, Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu dan Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu

di atas tidak ditemukan perbedaan atau selisih perolehan suara sehingga tidak ada dugaan penggelembungan suara.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan bahwa di TPS 09 Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu yaitu pada saat Pemohon menerima data formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dari Saksi Termohon dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon yang diterima dari Saksi partai lain terdapat selisih hasil perolehan suara, yaitu hilangnya satu suara untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota nomor urut 10 atas nama Joko Mustiko. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan dokumen berupa Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu (**Bukti PK.15-017**), Salinan (foto) Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-018**), dan Salinan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-019**), perolehan suara untuk nomor urut 10 atas nama Joko Mustiko dari Partai Perindo sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5

PEROLEHAN SUARA JOKO MUSTIKO (PERINDO)
TPS 09 DESA GUWO KECAMATAN TLOGOWUNGU

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Berdasarkan		
		C1-DPRD Kab/Kota	Foto C1.Plano DPRD Kab/Kota	DAA1-DPRD Kab/Kota
10	Joko Mustiko	1	1	1

Bahwa terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu dihadiri oleh Saksi dari Partai Perindo atas nama Yudha namun tidak menyampaikan

keberatan dan bersedia menandatangani Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. (**Bukti PK.15-017** dan **Bukti PK.15-020**)

8. Bahwa Pemohon pada pokok permohonan mendalilkan bahwa Termohon menunjukkan ketidaktaatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara Pemilu dengan menyimpan kotak suara hingga tanggal 18 April 2019 di Balai Desa Semirejo Kecamatan Tlogowungu dianggap telah melanggar Pasal 390 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pati tidak pernah menangani dugaan pelanggaran baik yang bersumber dari temuan maupun laporan terkait dalil permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan. kami sampaikan keterangan bahwa kami tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan bahwa orang tua dari Agus Rofi'i, ST yang merupakan Ketua Kepala Desa untuk Kecamatan Tlogowungu turut mengkampanyekan kepada masyarakat untuk memilih Agus Rofi'i, ST termasuk mempengaruhi perangkat-perangkat desa. Bahwa berdasarkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pati tidak pernah menangani dugaan pelanggaran baik yang bersumber dari temuan maupun laporan terkait dalil permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan. kami sampaikan keterangan bahwa kami tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
 - a. Bahwa Pemohon pada pokok permohonan yang mendalilkan bahwa berdasarkan beberapa hasil *Quick Count* lembaga kredibel dan telah dimuat Koran Jateng dan Pati News seperti menunjukkan Pemohon adalah pemilik suara tertinggi dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan perolehan suara mencapai kurang lebih 4.599 suara, perolehan tersebut jauh mengungguli Caleg dari Partai yang sama atas nama Agus

Rofi'i, ST. Dengan demikian, Pemohon adalah orang yang berhak atas satu kursi Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Pati. Hal ini diperkuat dengan data hasil perhitungan internal Bawaslu yang dilakukan guna melakukan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang ada di wilayahnya. Pemohon juga akan memperkuat bukti tersebut dengan menghadirkan saksi dari pihak Bawaslu. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap Laman Pati News di www.patinews.com yang Bawaslu Kabupaten Pati akses pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 11.30 WIB, Bawaslu Kabupaten Pati menemukan bahwa laman tersebut menampilkan data tentang perolehan suara beberapa Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Daerah Pemilihan Pati 1 yang mana Joko Mustiko dari Partai Perindo memperoleh 4.599 suara. Akan tetapi pada judul lama Pati Nawa tertulis, "**Hasil Perolehan Suara Sementara** Pemilu 2019, DPRD Kabupaten Pati." **(Bukti PK.15-021)**

- b. Bahwa berdasarkan pengawasan dan pencermatan dokumen berupa Salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Pati 1 yang meliputi Kecamatan Pati, Margorejo, Gembong dan Tlogowungu **(Bukti PK.15-022)** dan salinan (foto) DB1.Plano-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Pati 1 **(Bukti PK.15-023)** perolehan suara untuk Calon DPRD Kabupaten Pati nomor urut 10 atas nama Joko Mustiko dan nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i, ST sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6

PEROLEHAN SUARA AGUS ROFI'I, ST dan
JOKO MUSTIKO KABUPATEN PATI DAPIL PATI 1

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Berdasarkan	
		DB1-DPRD Kab/Kota	Foto DB1-DPRD Kab/Kota

2	Agus Rofi'i, ST	4.782	4.782
10	Joko Mustiko	4.721	4.721

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati tidak pernah merilis atau menyampaikan secara resmi hasil perhitungan internal perolehan suara dalam Pemilu 2019.
 - d. Bahwa Pemohon yang akan menghadirkan saksi dari pihak Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Pati menyampaikan bahwa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Pengawas Pemilu berkedudukan sebagai pemberi keterangan sesuai dengan yurisdiksinya berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 22 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan atau pelanggaran administratif secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pati tidak menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan terkait Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan berbagai dinamika perbaikan seperti tertukarnya surat suara antar dapil, salah memasukkan surat suara dalam kotak, pemilih DPK dari luar daerah yang akan menggunakan hak

pilih, ditemukannya kotak suara yang tidak tersegel, C1 Plano terkena tinta sehingga tidak bisa digunakan, dan lain-lain. Kejadian khusus tersebut ditulis dalam Alat Kerja Pengawasan Laporan kejadian/Peristiwa Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019. **(Bukti PK.15-024).**

- 2) Bahwa di Kabupten Pati terjadi juga penghitungan suara ulang di tingkat TPS sebanyak 1 TPS dan penghitungan suara ulang di tingkat PPK sebanyak 14 TPS sebagaimana Daftar Rekapitulasi Jumlah TPS Yang Melakukan Penghitungan Suara Ulang terlampir. **(Bukti PK.15-025 dan Bukti PK.15-026)**
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat kecamatan (PPK) dengan berbagai dinamika perbaikan seperti koreksi terjadinya kesalahan dalam pencatatan, pembukaan C1.Plano karena adanya perbedaan data yang dipegang oleh saksi, dan lain-lain. Kejadian khusus tertulis dalam Rekapitulasi Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi di PPK Pada Pemilu 2019 terlampir. **(Bukti PK.15-027).**
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Mei 2019 bertempat di Aula KPU Kabupaten Pati. Bahwa tahapan rekapitulasi ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu 2019, saksi dari Calon DPD, dan saksi dari 2 (dua) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Catatan kejadian khusus selama rekapitulasi didominasi adanya kesalahan dalam pencatatan data pemilih baik pemilih DPT, DPTb maupun DPK yang kemudian dilakukan perbaikan

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pati dan pencermatan dokumen berupa Salinan Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara masing-masing Partai Politik adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.15-022)**

Tabel 7

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILU DPRD KABUPATEN PATI**

NO	PARPOL	DAERAH PEMILIHAN					
		Pati 1	Pati 2	Pati 3	Pati 4	Pati 5	Jumlah
1	PKB	13.337	27.652	20.481	9.725	15.204	86.399
2	GERINDRA	11.388	15.260	22.941	14.170	24.320	88.079
3	PDIP	26.803	32.858	29.129	34.127	40.195	163.112
4	GOLKAR	15.049	26.039	14.293	9.289	7.362	72.032
5	NASDEM	16.154	12.452	23.886	7.817	8.784	69.093
6	GARUDA	296	260	189	124	294	1.163
7	BERKARYA	1.378	3.152	1.590	2.557	1.333	10.010
8	PKS	13.582	7.758	9.200	9.602	3.452	43.594
9	PERINDO	16.557	4.970	4.517	1.164	3.613	30.821
10	PPP	12.167	10.774	10.215	18.000	22.494	73.650
11	PSI	923	815	471	171	764	3.144
12	PAN	814	233	410	132	187	1.776
13	HANURA	12.423	8.285	1.730	88	8.484	31.010
14	DEMOKRAT	16.163	16.739	21.486	14.392	22.962	91.742
15	PBB	6.337	291	638	366	1.745	9.377
16	PKPI	102	93	66	31	80	372

2. Penanganan Pelanggaran yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran baik administratif, pidana, maupun kode etik

yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dugaan pelanggaran dengan Pelapor Suparmin dengan Nomor Laporan 13/LP/PL/Kab.Pati/14.23/V/2019. Peristiwa yang dilaporkan terkait dengan hasil penghitungan suara Partai Perindo di Kecamatan Gembong dan Tlogowungu. Peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 17 April 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 4 Mei 2019 jam 14.00 WIB. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum *juncto* Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian laporan tersebut berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pati disimpulkan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sehingga tidak dapat registrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti. Pemberitahuan tentang Status Laporan telah disampaikan kepada Pelapor dan diumumkan dalam papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 6 Mei 2019. **(Bukti PK.15-028)**.
- 2) Dugaan pelanggaran dengan Pelapor Mar'atul Mukminah dengan Nomor Laporan 14/LP/PL/Kab.Pati/14.23/V/2019. Peristiwa yang dilaporkan terkait dengan hasil penghitungan suara Partai Perindo di Kecamatan Gembong dan Tlogowungu. Peristiwa di Kecamatan Tlogowungu diketahui pada tanggal 18 April 2019, di Kecamatan Gembong diketahui pada tanggal 21 April 2019 kemudian dilaporkan kepada

Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 4 Mei 2019 jam 16.27 WIB. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum *juncto* Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian laporan tersebut berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pati disimpulkan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sehingga tidak dapat registrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti. Pemberitahuan tentang Status Laporan telah disampaikan kepada Pelapor dan diumumkan dalam papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 7 Mei 2019. **(Bukti PK.15-029)**.

- 3) Dugaan pelanggaran dengan Pelapor Sutarjo dengan Nomor Laporan 15/LP/PL/Kab.Pati/14.23/V/2019. Peristiwa yang dilaporkan terkait dengan hasil penghitungan suara Partai Perindo di Kecamatan Gembong dan Tlogowungu. Peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 7 Mei 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 8 Mei 2019 jam 16.50 WIB. Bahwa Pelapor tidak mengetahui tempat peristiwa tersebut terjadi sehingga berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pati disimpulkan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Laporan tersebut tidak dapat registrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti. Pemberitahuan tentang Status Laporan telah disampaikan


kepada Pelapor dan diumumkan dalam papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 11 Mei 2019. (**Bukti PK.15-030**).

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah



M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

KETUA



ANIK SHOLIHATUN

ANGGOTA




MUHAMMAD ROFIUDDIN

ANGGOTA



SRI W. ANANINGSIH

ANGGOTA



HERU CAHYONO

ANGGOTA

GUGUS RISDARYANTO

ANGGOTA

SRI SUMANTA

ANGGOTA

C. Daftar Alat Bukti

BUKTI	KETERANGAN
PK.15-001	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
PK.15-002	Salinan (foto) Berkas Model C1.Plano- DPRD Kab/Kota TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
PK.15-003	Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
PK.15-004	Salinan Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawas TPS 6, Pengawas TPS 7 dan Pengawas TPS 8 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
PK.15-005	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
PK.15-006	Salinan (foto) Berkas Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
PK.15-007	Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawas TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
PK.15-008	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

PK.15-009	Salinan (foto) Model DA2-KPU Kabupaten/Kota Kecamatan Gembong. Kabupaten Pati
PK.15-010	Salinan Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Gembong oleh Panwascam Gembong Kabupaten Pati
PK.15-011	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
PK.15-012	Salinan (foto) Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
PK.15-013	Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
PK.15-014	Salinan Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawas TPS 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
PK.15-015	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
PK.15-016	Salinan Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawas TPS 18 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
PK.15-017	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

PK.15-018	Salinan (foto) Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
PK.15-019	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
PK.15-020	Salinan Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawas TPS 09 Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
PK.15-021	Berita pada Patinews.com dengan Judul "Hasil Perolehan Suara Sementara Pemilu 2019, DPRD Kabupaten Pati." (diakses pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 11.30 WIB)
PK.15-022	Salinan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Pati 1
PK.15-023	Salinan (foto) DB1.Plano-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Pati 1
PK.15-024	AKP Laporan kejadian/Peristiwa Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019
PK.15-025	Daftar Rekapitulasi Jumlah TPS Yang Melakukan Penghitungan Suara Ulang
PK.15-026	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pati Penghitungan Suara Ulang.
PK.15-027	Rekapitulasi Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi di PPK Pada Pemilu 2019.

PK.15-028	Berkas Penanganan Laporan Nomor 13/LP/PL/ Kab.Pati/14.23/V/2019 Bawaslu Kabupaten Pati
PK.15-029	Berkas Penanganan Laporan Nomor 14/LP/PL/ Kab.Pati/14.23/V/2019 Bawaslu Kabupaten Pati
PK.15-030	Berkas Penanganan Laporan Nomor 15/LP/PL/ Kab.Pati/14.23/V/2019 Bawaslu Kabupaten Pati